

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI TAHUN 2025



TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Di sisi lain, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik. Selain itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi juga wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pasal 13 ayat (1), untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana setiap OPD dapat menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sedangkan pasal 12 menyebutkan bahwa salah satu kewajiban PPID adalah menyampaikan laporan layanan informasi.

Melaksanakan amanat Undang-undang KIP tersebut, PPID Disbudpar telah menyusun Laporan Layanan Informasi Publik. Laporan ini merupakan informasi menyeluruh pelaksanaan layanan informasi publik pada Disbudpar Provinsi Jambi tahun 2025 yang meliputi pelayanan permohonan informasi publik, pelayanan keberatan permohonan informasi publik, koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Jambi . kami berharap agar dapat memberikan arahan dan umpan balik terhadap Laporan Layanan Informasi Publik ini sehingga dapat digunakan oleh PPID Pembantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi sebagai pedoman untuk mengembangkan pelayanan informasi publik kedepannya.

Jambi , Maret 2026

**Kepala Dinas
selaku Penanggung Jawab**

**H. IMRON ROSYADI,S.SOS.M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.197105101997031008**

I. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi Publik

A. Kebijakan

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak asasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Aturan konstitusi tersebut diimplementasikan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Sesuai pasal 9 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai salah satu Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, melayani, mengumumkan, mendokumentasikan dan menyimpan informasi publik yang akurat secara benar dan tidak menyesatkan.

Komitmen melaksanakan keterbukaan informasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi melalui penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 14 /KEP.DISBUDPAR-1.1/III/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tanggal 19 Maret 2025.

Komitmen ini diperkuat dengan sejarah filosofis Indonesia tentang spirit informasi. Sapaan yang akrab kita dengar adalah ‘apa kabar?’ yang mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berorientasi informasi.

Indonesia juga merupakan salah satu inisiator berdirinya Open Government Partnership (OGP), yang merupakan inisiatif global untuk mempromosikan transparansi, memberdayakan warga negara, memerangi korupsi dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat pemerintahan dalam sebuah tata kelola kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan. Sebagai anggota Open Government Partnership dan merupakan salah satu inisiator, pemerintah Indonesia bersama organisasi masyarakat sipil, dapat duduk bersama menunjukkan langkah-langkah yang tepat untuk mendorong akses informasi secara luas terhadap kegiatan badan publik yang dibiayai negara serta pelayanan publik yang terjangkau, mudah dan berkualitas.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI

Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi
PPID	:	Sekretaris pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi
Sekretaris	:	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Koordinator	:	Kasi Riset dan Analisis Data Pariwisata
Anggota	:	1.Dewi Novita Sari,S.Kom.M.Kom 2.Sesde Seharja,S.ST.Par,M.Par 3.Suhermafera, S.Kom 4.Topan Edo Firliansyah,S.Par 5.Sairi, S.Sos 6. Gusmiyati 7. Herman,S.Ds

2. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;

- a. Ruang PPID dilengkapi loket pelayanan informasi
- b. Meja penerima
- c. Buku registrasi permohonan informasi
- d. Formulir permohonan informasi
- e. Formulir keberatan permohonan informasi
- f. Komputer terkoneksi internet
- g. Website ppid.jambi.prov.go.id
- h. Printer
- j. Scanner

3. Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya;

Sumber daya manusia PPID Disbudpar terdiri dari :

- a. 1 orang Penanggung jawab
- b. 1 orang Ketua
- c. 1 orang Sekretaris
- d. 1 orang Koordinator
- e. 1 Orang Petugas Pelayanan Informasi public
- f. 6 orang Anggota

4. Layanan Media Sosial

- Pengikut Ig Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025 sebanyak 1.598 Follower
- Pengikut Facebook Dinas Lingkungan Kebudayaan dan Pariwisata Jambi Tahun 2025 sebanyak 1,6 ribu Follower

5. Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya,

Anggaran pelayanan informasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi tahun 2025 untuk Anggaran layanan Informasi Publik tidak ada di Anggaran karena sudah menjadi tupoksi Pejabat Publikasi dan Informasi .

C. Berdasarkan jenisnya ,layanan informasi publik terbagi dua yaitu permintaan informasi dan permohonan informasi .

- C.1 Permintaan informasi yaitu badan publik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi melalui website Ppid Utama Kominfo Provinsi Jambi sebagai berikut :
 - Jumlah Permintaan Informasi Publik tahun 2025 berjumlah 01 Permintaan
 - Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu : 7 hari kerja 12
 - Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya sebanyak 01 permohonan informasi
- C.2 Permohonan Informasi yaitu Badan Publik memberikan informasi kepada pemohon di dahului dengan mengisi formulir permohonan informasi. Informasi yang dibutuhkan tersebut memerlukan identitas pemohon berupa nama, alamat, no hp, tujuan permohonan dan jenis yang di butuhkan.

D. Kendala dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Pembantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi sepanjang pelaksanaan tugas pada Tahun Anggaran 2025 .

Kendala – kendala tersebut antara lain :

1. Kurangnya koordinasi antar bidang terkait kegiatan yang akan dilaksanakan dan yang sedang dilaksanakan
2. Belum tersedianya dukungan anggaran
3. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang memadai

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi Publik

Upaya optimalisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu (PPID) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dalam peningkatan pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut :

- Memperbaiki konten/berita dan yang akan diupdate atau di publish data pada website PPID
- Melaksanakan rapat internal secara berkala agar dapat memenuhi pelayanan informasi publik

Adapun upaya yang akan dilakukan yaitu :

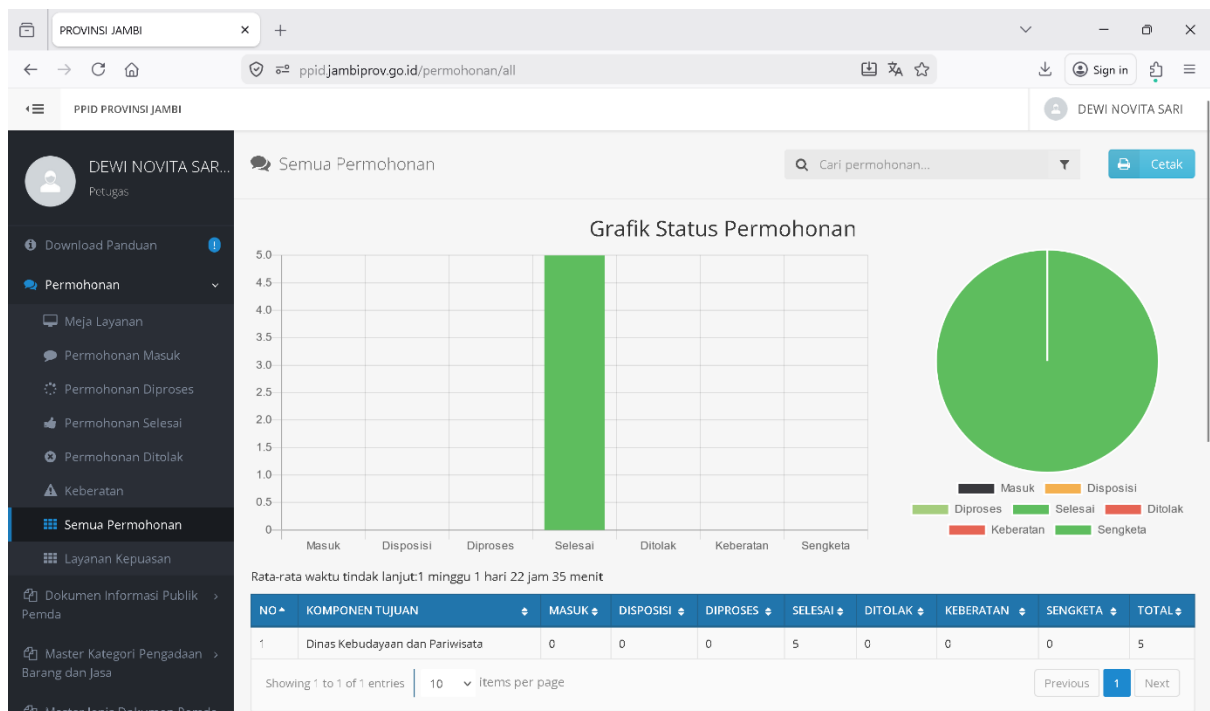
1. Meningkatkan Kerjasama dan koordinasi terkait program atau kegiatan.
2. Lebih berperan aktif terhadap penyediaan informasi yang dilakukan oleh masing – masing bidang dan UPTD.

Demikian laporan layanan informasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi jambi Tahun 2025 disusun sebagai koreksi dan evalauasi terhadap kinerja PPID pembantu di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.

**Kepala Dinas
selaku Penanggung Jawab**

**H. IMRON ROSYADI,S.SOS.M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.197105101997031008**

LAMPIRAN : GRAFIK STATUS PERMOHONAN



PROVINSI JAMBI

ppidjambiprov.go.id/permohonan/all

DEWI NOVITA SARI

Semua Permohonan

Cari permohonan...

Cetak

Grafik Status Permohonan

Rata-rata waktu tindak lanjut: 1 minggu 1 hari 22 jam 35 menit

NO	KOMPONEN TUJUAN	MASUK	DISPOSISI	DIPROSES	SELESAI	DITOLAK	KEBERATAN	SENGKETA	TOTAL
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0	0	0	5	0	0	0	5

Showing 1 to 1 of 1 entries | 10 Items per page

Previous 1 Next

NO	TANGGAL	KODE	JUDUL PERMOHONAN	PEMOHON	KOMPONEN TUJUAN	STATUS	SUMBER MEDIA
1	24-09-2025 10:59	20250023306	Dokumen Jumlah Hotel di provinsi Jambi	husnil hidayat	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Selesai	Website
2	02-08-2022 16:07	20220013946	Jadwal Event Budaya dan Pariwisata 2022	Samsul Qomar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Selesai	Website
3	28-01-2021 09:23	20210003263	Data Objek Wisata	ANDRIAN DWI PUTRA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Selesai	Website
4	22-02-2020 11:37	20200002256	Statistik Objek Daya Tarik Wisata	Firda Agil Al Rasyid	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Selesai	Website
5	17-05-2019 08:57	20190001549	Profil Disbudpar	Rizko Akbariansyah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Selesai	Website

Showing 1 to 5 of 5 entries | 10 Items per page

Previous 1 Next

KETERANGAN :

PERMOHONAN YANG MASUK DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI JAMBI

NO	TAHUN PERMOHON	JUMLAH PERMOHONAN	JUMLAH
1.	2025	1	1
2.	2022	1	1
3.	2021	1	1
4.	2020	1	1
			4

LAMPIRAN : KEGIATAN PERTEMUAN YANG DIADAKAN OLEH KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAMBI

